



**PENETAPAN**

Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XX Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan petani, tempat kediaman di XX Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1962 di kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 555/61/538/1962 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.17.2/Pw.01/764/2016,

hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



tanggal 20 Juli 2016, dan pada saat Pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

2. Bahwa, selama membina rumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) anak masing-masing bernama 1. XX umur 52 tahun, 2. XX umur 49 tahun, 3. XX umur 46 tahun, 4. XX umur 41 tahun, 5. XX umur 38 tahun;
3. Bahwa, dalam Duplikat Kutipan Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2016, Nomor : 555/61/538/1962 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.17.2/Pw.01/764/2016 tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon I NAMA Kelahiran Tuban, 23 tahun, dan Pemohon II tertulis nama XX Kelahiran Tuban, 20 tahun, tetapi pada Dokumen Para Pemohon seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Pemohon I NAMA Kelahiran Tuban 05 Agustus 1940 dan Pemohon II NAMA Kelahiran Tuban 12 September 1947, sehingga terjadi kesalahan ;
4. Bahwa selanjutnya pada Duplikat Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, nama dan tanggal lahir Pemohon I NAMA Kelahiran Tuban, 23 tahun dan Pemohon II tertulis NAMA Kelahiran Tuban, 20 tahun, tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
5. Bahwa nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah nama Pemohon I NAMA Kelahiran Tuban 05 Agustus 1940 dan Pemohon II NAMA Kelahiran Tuban 12 September 1947, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama dan tanggal lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan Agama

hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persayaratan mengurus Paspor dan Visa untuk keberangkatan Haji;

7. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon I NAMA Kelahiran Tuban, 23 tahun dan Pemohon II NAMA Kelahiran Tuban, 20 tahun, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 555/61/538/1962 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.17.2/Pw.01/764/2016, dirubah menjadi nama Pemohon I NAMA Kelahiran Tuban 05 Agustus 1940 dan Pemohon II NAMA Kelahiran Tuban 12 September 1947;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I (NAMA) Nomor 3523150508400001 tanggal 04 Nopember 2012; P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II (MARI) Nomor 3523155209470002 tanggal 04 Nopember 2012; P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523151603120013 tanggal 21 September 2012; P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Kowang Kecamatan Semanding Nomor:100/519/414.213.07/2016 tanggal 13 Juli 2016; P.4
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor Kk.15.17.2/Pw.01/764/2016 tanggal 20 Juli 2016; P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata An NAMA yang dikeluarkan Kepala Desa XX Kecamatan Semanding Nomor:100/558/414.213.07/2016 tanggal 20 Juli 2016; P.6
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata An. GARI yang dikeluarkan Kepala Desa XX Kecamatan Semanding Nomor:100/557/414.213.07/2016 tanggal 20 Juli 2016; P.7
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban No.03011/D/1989 tanggal 18 April 1989; P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban No.00959/D/1997 tanggal 04 Januari 1997; P.9.;

hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Oktober 1962 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.17.2/Pw.01/764/2016, tanggal 20 Juli 2016, dan ternyata nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis NAMA, lahir Tuban 23 tahun dan Pemohon II NAMA, lahir Tuban 20 tahun, dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama dan

hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk PI dan Kartu Tanda Penduduk P II, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pertama dan ke dua, yang tertulis Pemohon I NAMA, lahir Tuban 5 Agustus 1940 dan Pemohon II NAMA, lahir Tuban 12 September 1947, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Pemohon I adalah XX, lahir Tuban 5 Agustus 1940, bukan XX, lahir

hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban 23 tahun, sedang Pemohon II XX, lahir Tuban 12 September 1947, bukan XX, lahir Tuban 20 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1 dan P.2) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, bahwa Pemohon I adalah XX dan Pemohon II XX;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 555/61/538/1962, tanggal 24 Oktober 1962, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada

hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama dan tanggal lahir Pemohon I (NAMA) lahir Tuban, 23 tahun dan Pemohon II (NAMA), lahir Tuban 20 tahun, sebagaimana yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.17.2/Pw.01/764/2016, tanggal 20 Juli 2016 menjadi nama dan tanggal lahir yang benar adalah Pemohon I (NAMA), lahir Tuban 5 Agustus 1940 dan Pemohon II (NAMA), lahir Tuban 12 September 1947;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.Tbn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA sebagai Ketua Majelis, Drs.H.SHOLHAN dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H.MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

H.MASHUDI,S.Ag.MH

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |

hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.211.000,-

hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)